
PERJANJIAN PENGADAAN BARANG

PENGADAAN GUARDRAIL

Paket 1 – Proyek Pembangunan Konstruksi Jalan Utama (Main Road)

Tol Serang Panimbang Seksi 2 Sta. 26+650 – 50+677

Nomor : TP.01.03/DINF1/SERPAN.004001/VII/2024

Tanggal : 09 Juli 2024

Antara



PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk,

Jalan D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jatinegara,

Jakarta Timur 13340 – Indonesia.

Email: serpanproject@gmail.com

dengan

PT. CAHAYA METAL PERKASA

Jl. Raya Narogong KM 15 Pangkalan VI, Ciketingudik, Bantargebang,

Kota Bekasi, Jawa Barat, 17153

PERJANJIAN PENGADAAN BARANG

antara

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

dengan

PT. CAHAYA METAL PERKASA

tentang

PENGADAAN GUARDRAIL

Nomor: TP.01.03/DINF1/SERPAN.04001/VII/2024

Perjanjian Pengadaan Barang ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani pada hari **Selasa** tanggal **Sembilan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-07-2024)** oleh dan antara:

1. **PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta Timur 13340, dalam hal ini diwakili oleh **M. Syarif Alaydrus** selaku **Manajer Proyek** berdasarkan Surat Keputusan nomor SK.02.01/A.DIR.04472/2019 tanggal 29 Maret 2019, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk mewakili PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**").
2. **PT CAHAYA METAL PERKASA** suatu perseroan terbatas yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di JL. Raya Narogong KM 15 Pangkalan VI, Ciketikngudik, Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17153, dalam hal ini diwakili oleh **Ari Kuncoro** selaku **Direktur**, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk mewakili PT Cahaya Metal Perkasa (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**". **Para Pihak** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bahwa **Pihak Pertama** telah menandatangani perjanjian dengan PT Wijaya Karya Serang Panimbang (untuk selanjutnya disebut "**Pemilik Proyek**") untuk melaksanakan proyek Paket 1 - Pembangunan Konstruksi Jalan Utama (Main Road) Tol Serang Panimbang (selanjutnya disebut "**Proyek**") melalui Perjanjian nomor TP.01.03/A.DIR.WSP.009/2017 tanggal 04 Desember 2017 (untuk selanjutnya disebut "**Kontrak Utama**").
- (b) **Pihak Pertama** membutuhkan pihak yang dapat menyuplai barang berupa Pengadaan Guardrail ("**Barang**") untuk mendukung pelaksanaan Proyek.
- (c) Bahwa Pihak Kedua telah menyampaikan penawaran kepada **Pihak Pertama** melalui surat nomor 000998/CMP-PH/Dir/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 (selanjutnya disebut "**Surat Penawaran**").
- (d) Bahwa oleh dan antara **Para Pihak** telah melakukan klarifikasi dan negosiasi sebagaimana dalam Notulen/Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 25 Juni 2024.
- (e) Bahwa **Pihak Pertama** telah melakukan evaluasi terhadap klarifikasi dan negosiasi dan dilakukan penunjukan pada tanggal 11 Juli 2024.
- (f) **Pihak Kedua** adalah penyedia yang mempunyai kemampuan serta memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis.

--	--	--	--

- (g) **Pihak Kedua** telah menyetujui untuk menyediakan **Barang** sesuai dengan persyaratan dan ketentuan secara rinci dalam Perjanjian Pengadaan ini.
- (h) **Para Pihak** sepakat untuk melakukan pengiriman berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati serta tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian**.

Berdasarkan hal-hal di atas, **Para Pihak** dengan ini bersepakat dan menyetujui ketentuan dan syarat sebagai berikut:

1. Nilai Pekerjaan **Pihak Pertama** adalah sebesar [REDACTED] sudah termasuk keuntungan, overhead, Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% (sebelas persen) dan Pph, bea, biaya risiko mencakup dan tidak terbatas pada biaya pengiriman, keamanan, pelaksana, HSE (SMK3L, SMP), 5R, ISO dan biaya lainnya serta segala biaya operasional **Pihak Kedua** berdasarkan progress tagihan.
2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengadaan**"), dengan hierarki tertinggi sebagai berikut:
 - a. Amandemen Perjanjian (jika ada);
 - b. Perjanjian beserta lampiran (jika ada);
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - e. Spesifikasi khusus;
 - f. Spesifikasi umum;
 - g. Gambar-gambar;
 - h. Dokumen lainnya seperti Notulen/Berita Acara Klarifikasi Negosiasi (BAKN);
 - i. Surat Penawaran; dan
 - j. permintaan penawaran/RFQ.
3. Dokumen-dokumen di atas dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka **Pihak Pertama** akan memberikan klarifikasi berdasarkan ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana diatur pada Pasal 2 di atas, maka **Pihak Pertama** akan klarifikasi sesuai kesepakatan **Para Pihak**.
4. Peristilahan dan ungkapan dalam Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dan dokumen-dokumen lain yang merupakan bagian dari Perjanjian Pengadaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 di atas.
5. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal terakhir perjanjian ditandatangani oleh **Para Pihak** sampai dengan telah dipenuhinya semua hak dan kewajiban **Para Pihak** yang diatur dalam Perjanjian Pengadaan dan ditandai dengan ditandatanganinya berita acara pengakhiran Perjanjian.
6. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta mengikat bagi **Para Pihak**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermeterai cukup, dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
Proyek Pembangunan Konstruksi
Jalan Utama (Main Road) Tol
Serang Panimbang

Pihak Kedua
PT CAHAYA METAL PERKASA

M. Syarif Alaydrus
Manajer Proyek

Ari Kuncoro
Direktur

--	--	--	--

**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
(SSKK)**

**PASAL 1
DEFINISI**

1.1 Setiap istilah yang diawali huruf besar yang digunakan dalam SSKK mempunyai arti sebagaimana yang diberikan kepadanya di dalam Perjanjian, kecuali apabila didefinisikan secara khusus di dalam SSKK ini.

**PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN**

2.1 Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **Pihak Kedua** harus sesuai dengan ketentuan Perjanjian beserta lampiran-lampirannya termasuk SSKK, SSUK, dan Kerangka Acuan Kerja.

2.2 Nilai Pekerjaan, harga satuan dan spesifikasi **Barang** yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
				(Rp)	(Rp)
1	Guardrail Type A	m'			
-	Beam 4318 x 312 x 2,7 mm				
-	Post 1800 x 76 x 178 x 6 mm				
-	Block Post 400 x 76 x 178 x 6 mm				
2	Terminal End Guardrail 3 Gelombang	Set			
Terbilang:				Jumlah	
				PPN 11%	
				Nilai Total	

*Volume bersifat estimasi dan tidak mengikat

2.3 Nilai Pekerjaan di atas adalah bersifat *fixed unit price*. Setiap Harga Satuan adalah tetap dan tidak diberlakukan eskalasi apapun. Apabila terjadi penambahan volume yang dipesan oleh **Pihak Pertama** maka harga satuan yang berlaku adalah Harga Satuan sesuai Pasal 2.2 SSKK ini.

2.4 Harga Kontrak diatas adalah bersifat *Fixed Unit Price* sesuai dengan kebutuhan proyek. Setiap Harga Satuan adalah tetap hingga akhir perjanjian barang, dan tidak diberlakukan eskalasi.

2.5 Adapun apabila ada perubahan volume, **Pihak Kedua** tetap akan menyuplai **Barang** kepada **Pihak Pertama** dengan harga satuan tetap, dan akan diterbitkan Addendum terhadap **Perjanjian Pengadaan Barang** ini dengan dasar kesepakatan **Para Pihak** setelah **Pihak Kedua** mengajukan secara tertulis kepada **Pihak Pertama** yang kemudian dibahas oleh **Para Pihak**.

2.6 Apabila terjadi penambahan volume yang dipesan oleh **Pihak Pertama** maka harga satuan yang berlaku adalah Harga Satuan sesuai Pasal 2.1 **Perjanjian** ini, dimana pelaksanaan pengiriman **Barang** dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis diantara **Para Pihak**. Jika terjadi perubahan penambahan volume dengan spesifikasi yang

--	--	--	--

- berbeda dan/atau dari spesifikasi sebagaimana tercantum dalam **Perjanjian** ini, maka pelaksanaan pemesanan dan pengiriman termasuk harga akan ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara **Para Pihak** dalam suatu Addendum tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- 2.7 Harga sudah termasuk keuntungan, overhead, Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% (sebelas persen) dan Pph, bea, biaya risiko mencakup dan tidak terbatas pada biaya pengiriman, keamanan, pelaksana, HSE (SMK3L, SMP), 5R, ISO dan biaya lainnya serta segala biaya operasional **Pihak Kedua** berdasarkan progress tagihan.
- 2.8 Kondisi penyerahan **Barang** ini adalah Franco Proyek Pembangunan Konstruksi Jalan Utama (Main Road) Tol Serang Panimbang, Seksi 2 Sta. 26+950 s.d. 50+677. Seluruh biaya, pengeluaran dan risiko sehubungan dengan kondisi pengiriman ini menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua** dan sudah termasuk dalam Harga Kontrak.
- 2.9 **Pihak Kedua** menjamin bahwa **Barang** :
- sesuai dengan seluruh spesifikasi, gambar, instruksi, contoh atau deskripsi **Barang** yang ditentukan oleh **Pihak Pertama** dan harus diterima dan disetujui oleh **Konsultan** dan **Pemilik Pekerjaan**;
 - dalam keadaan baru dan bebas dari cacat material, desain, dan pengerjaan;
 - bebas dari segala tuntutan apapun dari pihak lain;
 - tidak dilekatkan/dibebani jaminan dalam bentuk apapun oleh pihak ketiga.
- 2.10 Dalam melaksanakan **Perjanjian** ini **Pihak Kedua** harus mematuhi seluruh :
- Prosedur, standar dan peraturan-peraturan yang diberlakukan pemerintah;
 - Prosedur internal dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L), ISO, Sistem Ringkas, Resik, Rapi, Rawat, Rajin (5R) dan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) yang diberlakukan oleh **Pihak Pertama**.
 - Pihak Kedua** harus mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerusakan terhadap makhluk hidup dan lingkungan, pencegahan seperti ini harus mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal tersebut di bawah ini:
 - Pencegahan Polusi Biologi atau Polusi udara dari lapangan.
 - Pencegahan terhadap kebisingan akibat pelaksanaan pekerjaan.
 - Pencegahan polusi Biologi atau polusi udara (debu) dari lapangan akibat dari loading dan unloading barang dan materialseluruh biaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan ketentuan ini sudah termasuk dalam Harga Kontrak.
- 2.11 **Pihak Kedua** tidak boleh melakukan perubahan apapun terhadap spesifikasi dan/atau volume **Barang** kecuali melalui instruksi tertulis dari **Pihak Pertama** sesuai dengan Pasal 8 **Perjanjian** ini.
- 2.12 **Pihak Kedua** wajib memiliki surat dukungan asli dari sumber material industri yang digunakan.
- 2.13 **Pihak Kedua** tidak diperkenankan melakukan perubahan apapun terhadap spesifikasi dan/atau volume **Barang** pada saat proses pengecoran yang dapat mempengaruhi dan/atau mengubah spesifikasi, kualitas maupun volume **Barang**, dan **Pihak Kedua** sepenuhnya bertanggung jawab atas spesifikasi, kualitas, dan/atau volume barang serta membebaskan **Pihak Pertama** dari segala tanggung jawab, kerugian maupun klaim yang timbul atau mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan **Pihak Kedua** yang mengakibatkan perubahan dan/atau terpengaruhnya spesifikasi dan/atau volume **Barang**.

- 2.14 Apabila **Pihak Kedua** menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Paten, Hak Cipta, Merek, dll) PIHAK KETIGA dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua** sepenuhnya dan **Pihak Pertama** dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari PIHAK KETIGA.
- 2.15 **Pihak Kedua** dengan ini menyatakan sepenuhnya bahwa Barang tersebut diatas adalah milik **Pihak Kedua**, tidak sedang disita, ataupun tidak dalam status sengketa dengan pihak ketiga manapun, oleh karenanya **Pihak Kedua** membebaskan **Pihak Pertama** dari seluruh tuntutan hukum dari pihak manapun terkait dengan status kepemilikan Barang tersebut.
- 2.16 Setiap tuntutan, klaim dari PIHAK KETIGA karena kecelakaan atau kerusakan terhadap setiap orang atau setiap harta benda apa saja (termasuk kerusakan terhadap lahan atau tanaman dan lain-lain) yang mungkin timbul atau sebagai akibat dari pekerjaan ini menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Waktu pelaksanaan **Perjanjian** ini adalah **90 (sembilan puluh)** hari dimulai sejak **Perjanjian** ini ditandatangani atau sampai dengan **11 Oktober 2024**, selanjutnya detail jadwal pengecoran perminggu yang dibuat **Pihak Pertama** akan dikirim kepada **Pihak Kedua** pada akhir minggunya.

PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

- 4.1 Cara Pembayaran dalam Perjanjian ini yaitu:
- Tidak diberikan Uang Muka
 - Pembayaran dengan pola konvensional 60 (enam puluh) hari. Pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** akan dilaksanakan setelah **Pihak Kedua** menyerahkan dokumen-dokumen secara lengkap dan benar sebagai berikut:
 - Dokumen tagihan dari **Pihak Kedua** berupa invoice dan kuitansi bermaterai;
 - Faktur Pajak;
 - Surat Jalan yang telah ditandatangani **Para Pihak**;
 - Asli BAST yang ditandatangani oleh **Para Pihak**;
 - Asli berita acara pembayaran; dan
 - Fotokopi Perjanjian beserta SSKK dan SSUK.
- 4.2 Pembayaran dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dilakukan melalui rekening **Pihak Kedua** sebagai berikut:
- Nama : PT. Cahaya Metal Perkasa
No Rek : 4498551620
Nama Bank : BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)
Cabang : CIBINONG PRATAMA

PASAL 5 JAMINAN

Pihak Kedua dalam melaksanakan Pekerjaan diwajibkan untuk memberikan jaminan kepada **Pihak Pertama**, berupa:

- 5.1 Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) plus PPN berupa bank garansi atau asuransi BUMN. Jaminan Pelaksanaan diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berlakunya Perjanjian dan berlaku sampai dengan ditandatanganinya BASTPP antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

PASAL 6 MASA GARANSI

- 6.1 **Pihak Kedua** harus memberikan jaminan bahwa **Barang** bebas dari cacat material, design dan pengerjaan untuk jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak **Barang** diterima (selanjutnya disebut "**Masa Garansi**").
- 6.2 Apabila dalam Masa Garansi ditemukan cacat material, desain dan pengerjaan pada **Barang**, **Pihak Kedua** setuju untuk memperbaiki atau mengganti **Barang** yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sendiri. Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat mengganti atau memperbaiki **Barang**, maka setelah adanya pemberitahuan secara tertulis kepada **Pihak Kedua**, **Pihak Pertama** dapat melakukan perbaikan atau penggantian terhadap **Barang** dan seluruh biayanya akan dibebankan kepada **Pihak Kedua**. Semua **Barang** atau bagian dari **Barang** yang diperbaiki atau diganti tersebut akan dijamin oleh **Pihak Kedua** dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukannya perbaikan atau pergantian.

PASAL 7 SANKSI DAN DENDA

- 7.1 Apabila **Pihak Kedua** gagal menyelesaikan pengiriman **Barang** sesuai jadwal yang disepakati Para Pihak atau terlambat memenuhi/menyelesaikan lingkup Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 SSKK, **Pihak Pertama** berhak mengenakan sanksi berupa denda yang akan dipotongkan dari Nilai Pekerjaan sebesar 1 ‰ (satu per mil) dari Nilai Pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pekerjaan. Tidak berlaku atas kesalahan **Pihak Pertama**.
- 7.2 Apabila keterlambatan penyelesaian pengiriman **Barang** telah melebihi 7 (tujuh) hari kalender sejak terpenuhinya batas maksimal denda, maka **Pihak Pertama** berhak, setelah mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak Kedua**, menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan Pekerjaan tersebut sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini serta membebaskan seluruh tambahan biaya atas penyelesaian Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga tersebut kepada **Pihak Kedua**.
- 7.3 Denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.1 ini tidak dikenakan apabila keterlambatan yang terjadi disebabkan oleh Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang diatur dalam Pasal Keadaan Memaksa. Dalam hal ini **Pihak Kedua** dapat mengajukan tambahan waktu untuk menyelesaikan Pekerjaan tanpa adanya tambahan Nilai Pekerjaan.

PASAL 8 WAKIL SAH PARA PIHAK

Wakil sah **Para Pihak** dalam Perjanjian adalah sebagai berikut:

Untuk **Pihak Pertama** : M. Syarif Alaydrus
Untuk **Pihak Kedua** : Ari Kuncoro

PASAL 9 KORESPONDENSI

Alamat **Para Pihak** sebagai berikut:

Pihak Pertama:

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
u.p. M. Syarif Alaydrus
Kp. Cipugur RT.001/RW.001 Kel. Pabuaran
Kec. Walantaka, Serang - Banten
Telp : 021-8192808
Email : serpanproject@gmail.com

Pihak Kedua:

PT Cahaya Metal Perkasa
u.p. Ari Kuncoro
JL. Raya Narogong KM 15 Pangkalan VI, Ciketikngudik, Bantargebang, Kota Bekasi,
Jawa Barat, 17153
Email : marketing@pt-cmp.com
Up. Ari Kuncoro (Direktur)

PASAL 10 SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (SMK3L)

- 10.1 **Pihak Kedua** setiap waktu dalam pelaksanaan Pekerjaan baik itu di Lapangan atau di lokasi *pabrikasi (workshop)* **Pihak Pertama**, **Pihak Kedua** harus mematuhi ketentuan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan sesuai lampiran sebagaimana yang diterapkan oleh **Pihak Pertama**.
- 10.2 Untuk kategori Barang Berbahaya dan Beracun (B3), **Pihak Kedua** wajib menyampaikan dokumen K3L kepada **Pihak Pertama**.
- 10.3 **Pihak Kedua** dalam melaksanakan pengepakan (*packaging*) dan pengiriman wajib mengikuti persyaratan **Pihak Pertama** sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 10.4 **Pihak Kedua** wajib menyediakan Safety Officer yang bertugas memantau terhadap pematuhan dari ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari **Pihak Kedua** dan bertanggung jawab kepada Safety Engineer (Safety Officer) **Pihak Pertama**.

- 10.5 Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan **Pihak Kedua** tidak mematuhi ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk lingkungan, **Pihak Pertama** akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak Kedua** untuk segera melaksanakan ketentuan tersebut.
- 10.6 **Pihak Pertama** berhak untuk segera melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terkait dengan Pekerjaan. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- 10.7 **Pihak Pertama** wajib menyediakan akses yang layak dalam area proyek, serta segala kerusakan dan kerugian yang timbul akibat akses yang tidak layak menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

PASAL 11 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 11.1 Perjanjian ini harus diartikan dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia.
- 11.2 Apabila terjadi perselisihan diantara **Para Pihak** yang timbul atas Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 11.3 Apabila cara musyawarah yang dimaksud dalam ketentuan 11.2 tersebut di atas tidak berhasil, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian ini melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Wahana Graha lantai 1 dan 2, Mampang Prapatan, Jakarta, Indonesia 12760 dan dilakukan menurut peraturan dan prosedur administrasi BANI.
- 11.4 Keputusan BANI mengikat **Para Pihak** sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

PASAL 12 PENYERAHAN BARANG

- 12.1 **Pihak Kedua** wajib menyerahkan **Barang** pada waktu yang telah ditentukan oleh **Pihak Pertama**.
- 12.2 **Pihak Kedua** wajib menginformasikan kepada **Pihak Pertama** terkait jadwal penyerahan **Barang** serta menyampaikan metode yang digunakan.
- 12.3 Terhadap seluruh **Barang** yang akan diserahkan, **Pihak Pertama** akan melakukan inspeksi dan tes yang dilaksanakan oleh **Pihak Kedua** dan disaksikan oleh **Pihak Pertama** dan/atau Pemilik Pekerjaan.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

PASAL 1 INSPEKSI DAN PENOLAKAN

- 1.1 Apabila terdapat atau ditemukan pada Pekerjaan atau barang cacat/rusak, atau gagal dalam memenuhi *testing* atau tidak sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku, atau tidak memenuhi suatu ketentuan yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengadaan, atau ditolak oleh Pemilik Pekerjaan, maka **Pihak Pertama** dikarenakan haknya berdasarkan Perjanjian Pengadaan atau didepan hukum untuk:
- Menolak dan mengembalikan Pekerjaan atau barang kepada **Pihak Kedua**, atas biaya **Pihak Kedua**;
 - Meminta **Pihak Kedua** untuk melakukan perbaikan atau penggantian terhadap Pekerjaan atau barang atau bagian Pekerjaan atau barang yang cacat/rusak atau tidak memenuhi Perjanjian Pengadaan dalam waktu yang disepakati oleh **Para Pihak**. Terhadap setiap Pekerjaan atau barang yang telah diperbaiki atau digantikan tersebut, **Pihak Kedua** harus melakukan *testing* sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh **Pihak Pertama** untuk memastikan pemenuhan Pekerjaan atau barang terhadap seluruh persyaratan. Seluruh biaya dan pengeluaran untuk perbaikan, penggantian dan *testing* tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**;
 - Melakukan segala tindakan yang dibutuhkan untuk memperbaiki cacat/kerusakan agar Pekerjaan atau barang tersebut memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan, dengan ketentuan bahwa seluruh biaya dan pengeluaran yang diderita oleh **Pihak Pertama** akan ditagihkan kepada **Pihak Kedua**;
 - Menahan seluruh atau sebagian dari pembayaran; dan
 - Memutus Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Pasal 10 SSUK ini.
- 1.2 Inspeksi yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** dan/atau Pemilik Proyek atau kegagalan **Pihak Pertama** dan/atau Pemilik Proyek dalam melakukan inspeksi, atau pembayaran **Pihak Pertama** atas bagian dari Nilai Pekerjaan tidak akan membatasi hak-hak **Pihak Pertama** dalam Perjanjian Pengadaan.

PASAL 2 PENGALIHAN SUBKONTRAK DAN MENSUBKONTRAKKAN

- 2.1 **Pihak Kedua** tidak diperbolehkan untuk mengalihkan atau mensubkontrakkan Pekerjaan dan/atau Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian, atau tidak boleh mengalihkan uang yang akan diperoleh **Pihak Kedua**, pada setiap kejadian, tanpa didahului dengan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.
- 2.2 Dalam hal **Pihak Kedua** membutuhkan pengalihan kepada subkontraktor/supplier, **Pihak Kedua** harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama** untuk setiap subkontraktor/supplier. Persetujuan dari **Pihak Pertama** tidak membebaskan **Pihak Kedua** dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan **Pihak Kedua** harus tetap bertanggung jawab penuh atas seluruh tindakan, kelalaian dan kesalahan dari pihak yang ditunjuk sebagai subkontraktor/supplier tersebut.
- 2.3 **Pihak Kedua** yang melanggar ketentuan tentang pengalihan dan/atau subkontrak, akan dikenakan sanksi masuk daftar hitam.

PASAL 3 PERUBAHAN

- 3.1 Apabila perubahan yang diinstruksikan oleh **Pihak Pertama** mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya biaya atau waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Lingkup Pekerjaan oleh **Pihak Kedua** berdasarkan Perjanjian, maka **Para Pihak** akan membuat persetujuan secara tertulis untuk melakukan penyesuaian terhadap Nilai Pekerjaan. Setiap klaim yang diajukan oleh **Pihak Kedua** untuk penyesuaian berdasarkan Pasal ini akan dianggap batal kecuali disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak instruksi perubahan secara tertulis diterima oleh **Pihak Kedua**.
- 3.2 **Pihak Kedua** tidak boleh melakukan perubahan apapun terhadap uraian, kuantitas, ukuran dan/atau segala hal terkait dengan Lingkup Pekerjaannya kecuali melalui instruksi tertulis dari **Pihak Pertama** sesuai dengan Pasal 3.1 SSUK ini. Apabila **Pihak Kedua** melakukan perubahan terhadap **hal tersebut di atas** tanpa instruksi tertulis dari **Pihak Pertama** yang menyebabkan kerugian bagi **Pihak Pertama** terhadap waktu penyelesaian Proyek, maka **Pihak Kedua** wajib mengganti biaya kerugian tersebut.

PASAL 4 BATASAN TANGGUNG JAWAB

- 4.1 Dalam hal apapun **Pihak Pertama** tidak akan bertanggung jawab kepada **Pihak Kedua** atas setiap keuntungan yang diharapkan atau keuntungan aktual yang hilang, kehilangan peluang usaha, kehilangan cadangan/simpanan, kehilangan data atau untuk setiap kerugian/kehilangan tidak langsung, kerugian/kehilangan yang khusus, insidental atau berkelanjutan, atau kerugian lainnya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian atau akibat pemutusan perjanjian ini berdasarkan Pasal 10 SSUK atau dari kelalaian atau pelanggaran, peraturan, hukum atau sebab apapun.
- 4.2 Dalam Perjanjian ini, tidak ada hal yang mengecualikan tanggung jawab **Para Pihak** atas kematian atau cedera yang diakibatkan dari kelalaian atau pelanggaran yang disengaja.

PASAL 5 KEPEMILIKAN DOKUMEN

Pihak Kedua tidak diperbolehkan menggunakan salinan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pengadaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**

PASAL 6 GANTI RUGI

- 6.1 **Pihak Kedua** setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan **Pihak Pertama** terhadap setiap tuntutan, klaim, kewajiban dan biaya kerugian lainnya atau kerusakan properti atau untuk cedera badan atau cedera yang mengakibatkan kematian pada setiap orang yang timbul sebagai akibat Pekerjaan atau hal lain sehubungan dengan Perjanjian, kecuali kewajiban atau kerusakan yang timbul dari kesalahan yang diakibatkan oleh **Pihak Pertama**.
- 6.2 Jaminan terhadap ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 di atas merupakan tambahan terhadap tanggungjawab jaminan yang diatur dalam Pasal 5 SSKK.

PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 7.1 **Pihak Kedua** menyatakan dan menjamin bahwa Pekerjaan:
- a. sesuai dengan seluruh spesifikasi, gambar, instruksi, contoh atau deskripsi Pekerjaan yang ditentukan dan disetujui oleh **Pihak Pertama** dan harus diterima dan disetujui oleh Pemilik Proyek;
 - b. bebas dari cacat material, cacat desain, dan cacat pengerjaan;
 - c. bebas dari segala tuntutan apapun dari pihak lain; dan
 - d. tidak dilekatkan/dibebani jaminan dalam bentuk apapun oleh pihak ketiga.
- 7.2 **Pihak Kedua** menyatakan dan menjamin akan melaksanakan Sistem Manajemen WIK (SMW) berupa:
- a. Sistem Manajemen Mutu;
 - b. Sistem Manajemen Risiko;
 - c. Sistem Manajemen Pengamanan (SMP); dan
 - d. Sistem Ringkas, Resik, Rapi, Rawat, Rajin (5R).
- 7.3 **Pihak Kedua** menyatakan dan menjamin akan mengasuransikan seluruh pekerja dan perlengkapan/alat yang digunakan dalam melaksanakan Pekerjaan dengan biaya yang ditanggung oleh **Pihak Kedua**.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 8.1 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) menurut Perjanjian Pengadaan ini adalah suatu keadaan atau kejadian luar biasa, yang terjadi diluar kendali **Para Pihak** (yang bukan disebabkan secara substansial oleh Pihak yang lain), yang secara langsung menghalangi salah satu Pihak, secara keseluruhan atau sebagian, dalam melaksanakan tanggung jawab dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengadaan ini.
- 8.2 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dapat di kategorikan namun tidak terbatas sebagai peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
- a. Bencana alam seperti, gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai, tsunami, angin topan, kegiatan gunung berapi dan kebakaran;
 - b. Perang, blokade, pembajakan, huru-hara, pemogokan (yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **Pihak Kedua**), pemberontakan dan epidemic yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada **Para Pihak**, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini; dan
 - c. Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh Pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan.
- 8.3 Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka Pihak yang berdampak atas Keadaan Memaksa tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), dengan menyertakan pernyataan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dari pejabat atau instansi yang berwenang.
- 8.4 Apabila lewat waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.3 ini terlampaui, maka Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah terjadi.
- 8.5 Atas pemberitahuan Pihak yang merasakan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka

Pihak lain akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan dari tersebut serta akan memberikan tanggapan menyetujui atau menolak secara tertulis Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan.

- 8.6 Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut, dan Pihak lain belum/tidak memberikan jawaban, maka dapat dianggap setuju adanya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- 8.7 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Perjanjian akibat Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- 8.8 Dalam hal keadaan Memaksa (*Force Majeure*) berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan setelah disampaikannya pemberitahuan oleh Pihak yang terkena Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dan menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tidak mungkin dipenuhi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka **Pihak Pertama** dapat memutuskan Perjanjian ini dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak Kedua** 7 (tujuh) hari sebelumnya.

PASAL 9 AMANDEMEN

Setiap perubahan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, hanya berlaku dan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh **Para Pihak** dengan cara membuat dan menandatangani Amandemen terhadap Perjanjian ini.

PASAL 10 PEMUTUSAN PERJANJIAN


- 10.1 **Pihak Pertama** berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa kewajiban apapun kepada **Pihak Kedua** apabila terdapat kejadian-kejadian sebagai berikut:
- Pihak Kedua** mengalami kepailitan atau bangkrut;
 - Pihak Kedua** melakukan pelanggaran atau kelalaian dan tindakan yang melanggar hukum;
 - Menunda pelaksanaan Pekerjaan tanpa alasan yang jelas;
 - Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **Pihak Kedua** tidak sesuai, melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - Menolak atau berulang kali lalai mematuhi suatu instruksi tertulis dari **Pihak Pertama** untuk memperbaiki atau mengganti Pekerjaan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Pengadaan;
 - Denda keterlambatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 SSKK telah mencapai nilai maksimum; dan
 - Pihak Kedua** tidak atau terlambat melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengadaan.
- 10.2 Pemutusan Perjanjian dilakukan oleh **Pihak Pertama** secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal efektif pemutusan.
- 10.3 **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk pemutusan Perjanjian ini.

10.4 Setelah **Pihak Kedua** menerima pemberitahuan tentang pemutusan Perjanjian, maka **Pihak Kedua** harus segera menghentikan pelaksanaan Pekerjaan, dan jika ada, **Pihak Kedua** harus segera menginstruksikan subkontraktor dan supplier nya untuk melakukan hal yang sama. **Pihak Kedua** juga harus melindungi dan menyimpan Barang atau property **Pihak Pertama** yang masih berada dalam kekuasaan **Pihak Kedua** sampai menerima instruksi berikutnya dari Pihak Pertama.

PASAL 11 LAIN-LAIN

- 11.1 Apabila **Pihak Kedua** menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Paten, Hak Cipta, Merk, dll) milik pihak lain dalam pelaksanaan Perjanjian Pengadaan ini, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua** sepenuhnya dan **Pihak Pertama** dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga jika terjadi pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual tersebut.
- 11.2 **Pihak Kedua** dengan ini menyatakan sepenuhnya bahwa Pekerjaan dilakukan oleh **Pihak Kedua** dan oleh karenanya **Pihak Kedua** membebaskan **Pihak Pertama** dari seluruh tuntutan hukum dari pihak manapun.
- 11.3 **Pihak Kedua** dengan ini menyatakan dengan ini bahwa pelaksanaan Pekerjaan terkait Perjanjian ini tidak melibatkan pihak-pihak yang terkena sanksi dari kebijakan organisasi atau negara tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian bagi **Pihak Pertama**.

LAMPIRAN SYARAT – SYARAT PERJANJIAN PENYEDIA JASA

Uraian	Pasal	Keterangan
Perjanjian Pekerjaan	1	Perjanjian Pengadaan Barang No. TP.01.03/DINF1/SERPAN.04001/VII/2024
Nilai Kontrak	2.2	 Include PPN 11%
Penyesuaian Harga & Eskalasi	2.3	Berlaku /Tidak Berlaku *)
Jangka Waktu Pelaksanaan	3.1	90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai saat dikeluarkannya Perjanjian Pengadaan ini atau sampai dengan 11 Oktober 2024
Nilai Uang Muka	4.1.a	Tidak diberikan uang muka
Jaminan Pelaksanaan	5.1	Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak berupa bank garansi/asuransi

*)coret yang tidak perlu